

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua orang Indonesia tentu sudah mengetahui, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara yang didasarkan atas hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, oleh karena itu semua warga Indonesia tanpa ada kekecualiannya, wajib taat kepada hukum. Tidak peduli rakyat kecil, pengusaha maupun pejabat tinggi wajib mentaati hukum, dalam negara kita, wajib didasarkan atas hukum yang berlaku. Demikian pula apabila terjadi pelanggaran maupun sengketa hukum diselesaikan secara hukum.

Menurut ketentuan pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, dan didukung oleh jaringan yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda bangsa.

Secara aktual, penyebaran narkotika telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Tidak terhitung lagi banyaknya upaya pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun disadari bahwa

bukanlah suatu hal yang mudah untuk melakukan hal tersebut. Kasus-kasus tersangkut narkoba dan prekursor narkoba terus saja bermunculan dengan analisis bahwa unsur penggerak atau motivator utama dari para pelaku kejahatan dibidang narkoba dan prekursor narkoba adalah masalah keuntungan ekonomis. Bisnis narkoba dan prekursor narkoba tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling menggiurkan dan bukan suatu hal yang aneh apabila penjualan narkoba dan prekursor narkoba selalu meningkat setiap tahunnya yang berbanding hampir sama dengan pencucian uang dari bisnis narkoba dan prekursor narkoba. Dapat dipastikan tiada hari tanpa adanya kasus narkoba di Indonesia ditemukan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, artinya adalah bahwa penanganan terhadap kasus tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba wajib mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum.

Seiring meningkatnya kejahatan dengan beragam modus operandinya yang ditangani oleh aparat penegak hukum, meningkat pula ragam barang bukti yang disita dan dilaporkan untuk diproses lebih lanjut secara hukum, yaitu dimusnahkan. Sejumlah barang bukti hasil kejahatan yang diperoleh dari pelaku kejahatan atau tersangka tersebut, biasanya dimusnahkan oleh penyidik baik Kepolisian maupun Kejaksaan. Pemusnahan di tingkat penyidikan dilakukan oleh Penyidik Polri, sedangkan pemusnahan di tingkat penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan setelah putusan pengadilan ditetapkan.

Beragam barang bukti seperti narkoba, dokumen, VCD bajakan, botol minuman keras (miras), barang selundupan, serta benda-benda lainnya yang disita

sebagai barang bukti dari hasil kejahatan untuk keperluan proses pembuktian terhadap tersangka dan terdakwa, semakin banyak dimusnahkan oleh kepolisian dan Kejaksaan sebagaimana disajikan di media pemberitaan media cetak dan elektronik.

Narkotika dalam lingkup tindak pidana dilakukan penyitaan oleh pihak BNN atau penyidik kepolisian. Penyitaan tersebut mempunyai kepentingan sebagai pembuktian perkara, pemanfaatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pemusnahan.

Pelaksanaan penyitaan dalam perkara narkotika tetap berlaku pasal 38 KUHAP, harus seizin dengan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Apabila penyitaan dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, wajib dilaporkan untuk mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri yang dimaksud. Berdasarkan ketentuan yang ada bahwa barang bukti sitaan narkotika yang terdapat pada masyarakat harus di musnahkan agar tidak disalah gunakan oleh orang-orang bertanggung jawab. Dengan adanya proses pemusnahan ini, kita bisa selamat dari barang haram seperti narkotika dan psiktropika.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku, Benny Pattiasina mengatakan Kota Ambon merupakan jendela atau pintu masuk narkoba di Maluku. "Untuk ketahuan Wali Kota Ambon, Kota Ambon merupakan jendela atau pintu masuknya narkoba di Maluku sehingga perlu ada antisipasi dan juga penanganan khusus dari pemerintah daerah." Pattiasina menjelaskan Maluku yang hitungannya 70 persen lautan dan 30 persen terbagi habis untuk udara dan daratan sangat

memudahkan para oknum penyebar narkoba untuk menjadikan Kota Ambon sebagai ladang transito penyebaran narkoba.¹

Berdasarkan data BNN Maluku, 1,9 persen masyarakat Maluku telah menggunakan barang haram tersebut. Diungkapkan, barang tersebut sudah beredar sampai ke pelosok desa. Olehnya itu, perlu keterlibatan masyarakat dan Pemerintah untuk mengantisipasi masuk dan beredarnya barang mematikan itu.²

Peredaran narkoba terbesar di Maluku ini berjenis ganja, dan sabu-sabu. Olehnya itu, polisi dan Bea Cukai harus membangun kerja sama untuk mengantisipasi masuknya barang tersebut. BNN dan Dit Res Narkoba Polda Maluku mengupayakan di tahun 2015, tingkat pemakai narkoba menurun. Sejauh ini pemusnahan barang sitaan Narkotika di wilayah kota Masohi, Maluku Tengah dilakukan oleh Penyidik Polres Masohi dan Kejaksaan Negeri Masohi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang muncul dan perlu mendapatkan jawaban dalam penelitian ini adalah :

1. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika?

¹ *Ambon 'Jendela' Masuknya Narkoba di Maluku*, <http://malukunews.co/berita/ambon/oh187pbzor311f2>, akses 3 November 2014.

² <http://www.kabartimur.co.id/index.php/utama/item/4095-bnn-maluku-ambon-pintu-masuk-narkoba-ke-maluku>, di akses 03 November 2014

2. Apa saja faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemusnahan narkotika sebagai barang bukti yang bersifat terlarang untuk diedarkan.
2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pemusnahan narkotika sebagai barang bukti yang bersifat terlarang untuk diedarkan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Alat Bukti Dan Barang Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Pasal 184 Ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) mengakui alat bukti yang sah, yaitu:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli (bukan keterangan saksi ahli karena sering orang menyebut keterangan ahli sebagai keterangan keterangan saksi ahli);
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.

Alat bukti tentu saja bicara tentang pembuktian yang mana dalam hal ini adalah pembuktian untuk kasus pidana narkoba/prekursor narkoba. Ketika ditanyakan apakah memang alat bukti yang disebutkan dalam pasal 86 UU No 35 Tahun 2009 tersebut merupakan alat bukti sah karena tidak diakomodir oleh KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), jawabannya adalah bahwa terhadap tindak pidana yang telah memiliki aturan hukum yang mengatur digital evidence (alat bukti elektronik) bukanlah suatu masalah. Karena sudah diatur bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti di UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka hakim harus menerima bahwa bukti elektronik tersebut adalah alat bukti yang sah. Bagi hakim, tahap pembuktian merupakan tahap yang amat berpengaruh secara signifikan untuk menjatuhkan vonis. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara memperhatikan dengan sungguh-sungguh alat bukti yang diajukan kepersidangan. Tidak sembarang alat bukti bisa diterima hakim, kecuali alat bukti yang sah menurut hukum.³

Dalam pembuktian, dikenal adanya barang bukti. Barang bukti adalah barang yang berhubungan dengan kejahatan. Barang tersebut dapat dikategorikan sebagai barang yang menjadi obyek delik dan barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Termasuk dalam kategori barang bukti, yaitu barang hasil kejahatan dan barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana. Barang bukti dalam proses pembuktian sejak dari pemeriksaan di penyidik diperoleh melalui penyitaan dan

³ H. Harifin A. Tumpa, 2013, *Komentar dan Pembahasan UU No.35 Tahun 2009*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 175

dengan barang bukti itu, penyidik akan berusaha untuk mencari hubungan antara barang bukti dengan tindak pidana yang terjadi yang sedang ditangani oleh penyidik.

2. Penyitaan

Definisi dari Penyitaan menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP, yaitu penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Mengenai penyitaan perlu mendapatkan perhatian bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik mempunyai peranan penting untuk proses pembuktian. Kadang-kadang barang yang disita tersebut bukan milik tersangka. Adakalanya barang orang lain yang dikuasainya secara melawan hukum, seperti dalam perkara pidana pencurian. Atau memang undang-undang atau diperolehnya tanpa izin yang sah menurut perundang-undangan, seperti dalam tindak pidana korupsi dan penyelundupan.

Proses awal penyitaan hanya bisa dilakukan oleh penyidik dengan berdasarkan pada surat izin Ketua Pengadilan Negeri, hal tersebut diatur dalam pasal 38 ayat (1) KUHAP. Dalam ayat (2) menyebutkan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh

persetujuannya. Perihal penyitaan akan barang bukti narkotika yang dalam UU No. 35 Tahun 2009 diatur dari Pasal 87 s.d Pasal 96.

3. Pemusnahan Narkotika

Prosedur pemusnahan narkotika dan prekursor narkotika diatur lebih detail dalam Peraturan Kepala BNN 7/2010. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang mendasar mengenai prosedur pemusnahan barang sitaan narkotika yang diatur dalam UU Narkotika dan Peraturan Kepala BNN 7/2010. Hanya saja, untuk ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemusnahan, diperlukan Peraturan Kepala BNN 7/2010 yang berfungsi sebagai suatu pedoman teknis dan pelaksana dari pasal-pasal dalam UU Narkotika yang memuat tentang pemusnahan barang sitaan narkotika (Pasal 91 ayat [2], ayat [3], ayat [4], ayat [5] dan Pasal 92 ayat [3]). Peraturan Kepala BNN 7/2010 secara lengkap menjelaskan langkah-langkah pemusnahan yang tepat dan aman, yakni salah satunya dengan melakukan karakterisasi limbah untuk mengidentifikasi bahan kimia agar tidak membahayakan. Selain itu, di dalam Peraturan Kepala BNN 7/2010 tidak hanya mengatur mengenai pemusnahan barang sitaan saja, tetapi juga mengenai penanganan, pemusnahan dan pembuangan sisa pemusnahan secara aman yang dilakukan penyidik.

Penetapan status benda sitaan narkotika prekursor narkotika termasuk di dalamnya pemusnahan barang bukti narkotika/prekursor narkotika di UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ditentukan bahwa terbukti bahwa barang sitaan yang telah

dimusnahkan menurut ketentuan Pasal 75 huruf k dan pasal 91, mengenai pemusnahan barang bukti narkoba yang telah mendapatkan penetapan dari Kejaksaan Negeri setempat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data sekunder. Jadi dalam penelitian ini data diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang berupa :
 - 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - 3) Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010.
 - 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :
 - 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
 - 2) Kamus Istilah Hukum
 - 3) Ensiklopedia

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dalam hal ini penulis meneliti atau menggali bahan-bahan hukum atau data tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah, makalah ataupun surat kabar serta bahan tertulis lainnya yang berhubungan atau berkaitan dengan obyek penelitian.

b. Kuesioner

Yaitu dilakukan dengan cara teknik pengumpulan informasi untuk menentukan seberapa luas atau terbatasnya sentimen yang diekspresikan dalam suatu wawancara.

c. Wawancara

Wawancara terbuka yang dilakukan dengan para narasumber, yang antara lain :

- 1) Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Masohi.
- 2) Hakim Pengadilan Negeri Masohi.
- 3) Anggota Resenarkoba Polres Maluku Tengah

4. Metode Analisis Data

Olah data terkumpul maka disusun dan dianalisis secara Deskriptif Kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dari teori maupun hasil penelitian kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk uraian atau kalimat sehingga sampai pada suatu kesimpulan dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

F. Sistematika Penulisan

BAB I. Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terbagi dalam sub Bab yang meliputi abstrak, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II. Bab ini berisi tentang tinjauan umum yang terbagi dalam beberapa sub Bab yang meliputi tinjauan umum tentang pengertian narkotika, jenis-jenis narkotika, pengertian tindak pidana narkotika, unsur-unsur tindak pidana narkotika, sanksi tindak pidana narkotika, sanksi pidana narkotika menurut UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

BAB III. Bab ini berisi tentang alat bukti dan pemusnahan narkotika yang terbagi dalam beberapa sub Bab yang meliputi tentang pengertian alat bukti, macam-macam alat bukti, pengertian pemusnahan, pihak-pihak yang berwenang melakukan pemusnahan barang bukti narkotika

BAB IV. Hasil Penelitian dan Analisis tentang Upaya Kejaksaaan Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika dan Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika

BAB V. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran.